

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan, dimana duapertiga bagian wilayahnya merupakan perairan dan sepertiga bagian lainnya merupakan daratan. Dengan demikian Indonesia kaya akan sumber daya air. Air adalah sumberdaya alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan manusia.<sup>1</sup> Air merupakan satu unsur utama yang menjadi kebutuhan pokok seluruh makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air tumbuhan serta hewan juga memerlukan air untuk kelangsungan hidup.

Pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan hampir pada semua segi kehidupan manusia, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk usaha yang memanfaatkan air sebagai bahan utamanya. Dasar konstitusional pengelolaan sumber daya air yaitu Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Makna “dikuasi oleh negara” dalam Pasal 33 Ayat 3 tersebut haruslah diartikan dalam arti luas yaitu negara di berikan mandat untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), dan tindak pengurusan (*bestuurdaad*),

---

<sup>1</sup> Daud Silalahi, *Pengantar Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung , 2008, hlm. 11.

pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*babersdaad*), dan pengawasan (*teozichtoudensdaad*) sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Sebagai wujud dari amanah UUD 1945, lahir Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 2 Ayat 2 menyatakan: “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Pengelolaan air oleh Negara dikelola oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah dengan tetap mengikuti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya air diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Dalam Pasal 2 Ayat 2 hak menguasai oleh Negara tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

1. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
2. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
3. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
4. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
5. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air;

---

<sup>2</sup> Ahmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 138.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dicabut pemberlakuanya oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Nomor 85/PUU-XII/2013 tentang pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang, dianggap tidak memenuhi prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Pencabutan tersebut mengakibatkan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air tidak berlaku lagi dan diberlakukannya kembali Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, berarti bahwa segala pemanfaatan sumber daya air harus tunduk dengan Undang- Undang tersebut. Pemanfaatan air dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar yang dibagi berdasarkan sektor kegiatannya yaitu untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian dan perusahaan atau perniagaan.<sup>3</sup>

Pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan apabila pemanfaatan air sebagai kebutuhan pokok dan pertanian telah terpenuhi hal ini disebutkan dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Pemenuhan air untuk pertanian dilakukan dengan sistem irigasi, irigasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Pasal 1 angka 3 menyatakan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Fungsi irigasi tersebut adalah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

Sejalan dengan perkembangan pariwisata yang sangat pesat, saat ini pariwisata telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Pengaturan tentang pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata sangat di butuhkan oleh manusia saat ini, banyak tempat yang awalnya tidak diperuntukan sebagai objek wisata dijadikan objek wisata. Salah satunya dalam pemanfaatan irigasi jorong Padang Datar Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Jorong Padang Datar Nagari Simawang memiliki alat irigasi yang diperuntukan untuk mengaliri air ke sawah irigasi. Sawah irigasi adalah sawah yang dalam proses pengairannya dilakukan secara teratur dan optimal serta tidak bergantung pada curah hujan, jadi sistem pengairan sawah ini dilakukan dengan sistem irigasi yang airnya bersumber dari waduk atau bendungan. Alat irigasi yang ada di Nagari Simawang berupa kincir air, kincir air tersebut berputar pada sumbunya dengan bantuan daya air dari sungai batang Ombilin. Untuk mengalirkan air ke sawah-sawah yang nanti dapat membantu petani

dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Kincir air yang merupakan alat irigasi di Nagari Simawang saat ini dimanfaatkan untuk dua kegiatan yaitu sebagai irigasi, pemenuhan air bersih dan objek wisata. Masyarakat Nagari Simawang menyebutnya dengan objek wisata Kincia Aia Kamba Tigo. Pemanfaatan Sumber Daya Air sebagai irigasi yang dipergunakan juga sebagai objek wisata dapat mempengaruhi aktifitas pertanian di Nagari Simawang, baik pengaruh positif maupun negatif. Sejalan dengan hal yang telah di jabarkan sebelumnya bahwa pemanfaatan Sumber Daya Air untuk perusahaan dapat dilakukan apabila pemanfaatan Sumber Daya Air untuk kebutuhan pokok dan pertanian telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sumber daya air sebagai irigasi yang digunakan sebagai objek wisata dengan judul: “PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI IRIGASI YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI OBJEK WISATA DI JORONG PADANG DATAR NAGARI SIMAWANG KABUPATEN TANAH DATAR”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun yang menjadi pemikiran penulis mengenai perumusan masalah yang perlu diteliti yaitu:

1. Bagaimana pemanfaatan irigasi di Jorong Padang Datar Nagari Simawang Kab.Tanah Datar yang dipergunakan sebagai objek wisata?

2. Bagaimana pengawasan pemanfaatan irigasi di Jorong Padang Datar Nagari Simawang Kab.Tanah Datar yang dipergunakan sebagai objek wisata?


### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemanfaatan irigasi di Nagari Simawang Kab.Tanah Datar yang dipergunakan sebagai objek wisata.
2. Untuk mengetahui pengawasan pemanfaatan irigasi di Nagari Simawang Kab.Tanah Datar yang dipergunakan sebagai objek wisata.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Administrasi Negara di fakultas Hukum Universitas Andalas
  - b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis dan dapat menerapkan ilmu teoritis yang telah di dapat penulis semasa kuliah.
2. Manfaat Praktis
  - A. Sebagai bahan masukan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait dengan materi penulisan.



B. Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti peneliti lainnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis masalah dengan mengkaji dan memperhatikan norma hukum yang berlaku serta dihubungkan dan dikaitkan dengan fakta yang didapat dilapangan membandingkan ketentuan dan peraturan yang berlaku khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengaturan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air sebagai irigasi yang beralih fungsi menjadi objek wisata.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang diteliti.<sup>4</sup> Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 25.

antara suatu gejala lain dalam masyarakat tentang pelaksanaan pengaturan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air sebagai irigasi yang dipergunakan sebagai objek wisata.

### 3. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informasi dengan cara wawancara semi-struktural, yaitu pelaksanaannya lebih bebas dan menentukan permasalahan secara lebih terbuka, terdiri dari pertanyaan kunci tetapi juga memperbolehkan interview untuk memberikan idea atau respon yang lebih detail. Wawancara sendiri adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan sumber data (responden). Komunikasi yang dilakukan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Data dapat berupa kata-kata dan tindakan yang berhubungan dengan persepsi dan opini pelaksanaan pengaturan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air sebagai irigasi yang dipergunakan sebagai objek wisata. Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

- a) Pemerintah Kab. Tanah Datar; dan
- b) Masyarakat sekitar di Nagari Simawang Kab. Tanah Datar.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>5</sup> Yang menjadi data sekunder antara lain Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada dasarnya merupakan bentuk himpunan Peraturan Perundang- Undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian pemanfaatan Sumber Daya Air sebagai irigasi yang di gunakan sebagai objek wisata yaitu:

- 1) Unadang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang- Undang nomor 11 tahun 1974 tentang Perairan;
- 3) Undang- Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan;
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 77 Tahun 2001 tentang irigasi;
- 5) Peraturan Pemerintah No 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

## Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air

### b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum skunder pada dasarnya memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku. Buku yang manjadi bahan hukum sekunder berupa buku yang ditulis oleh sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>6</sup>

### c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini pada dasarnya bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia, serta mencari di-*internet* yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berhubungan dengan penelitian.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah data yang diperoleh dengan melihat fakta-fakta yang terdapat dilapangan yang dilakukan oleh penulis di Nagari Simawang Kab.Tanah Datar.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan membaca karya-karya ilmiah, buku-buku, maupun bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji,<sup>7</sup> kemudian penulis mencatat bagian-bagian yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun penelitian kepustakaan ini adalah dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Universitas Andalas Padang.

## 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan.<sup>8</sup> Penulis melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten sehubungan dengan rumusan permasalahan yang

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 133.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008, hlm. 229.

dibuat yaitu dinas pariwisata Kab.Tanah Datar dan masyarakat di nagari Baliambang kab. Tanah Datar. Dalam hal ini penulis mengambil sampel dengan teknik pengambilan menurut tujuan (*Purposive Sampling*) yang merupakan pemilihan anggota sampel didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk didapatkan landasan teori dari permasalahan penelitian. Data dan dokumen-dokumen tersebut didapat pada lapangan penelitian yaitu di Kab.Tanah Datar.

**6. Pengolahan dan analisis data**

a. Pengolahan data

Data yang digunakan atau yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.<sup>9</sup>

b. Analisis data

Setelah data primer dan data sekunder didapat, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka, tidak memerlukan persentase dan tidak

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 125.

memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

